



## NOTULEN RAPAT

**HARI/TANGGAL :**  
SENIN, 10 MARET 2025

**PUKUL :**  
09.00 WITA-SELESAI

**TEMPAT:** RUANG RAPAT  
SEKRETARIS  
UNIVERSITAS LT. 5  
GEDUNG REKTORAT  
UNHAS

### *Agenda Rapat*

*Penyusunan Draft Peraturan tentang Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian, dan Pejabat yang Melaksanakan Tugas di Lingkungan Unhas*

Peserta Rapat

1. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
2. Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA.
3. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T.
4. Dra. Rosniati, M.M
5. Fajlurrahman. S.H., M.H
6. Asmita, S.H.
7. Andi Wiwiek Sultan, S.IP
8. Suhardiman, S.SI., M.T.
9. Firman Wahyu Perdana, SH., MH.
10. Nurmawati, S.P., M.M
11. Asrina, S.Pd.

Pimpinan Rapat

Sekretaris Universitas

### Kesimpulan Rapat:

1. Masukkan Prof. Budimawan di menimbang huruf, a, b, c, d, dan e.
2. Masukkan Prof. Budimawan di mengingat tentang:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
  - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Masukan Prof. Budimawan dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu:
  - (2) Peraturan ini bertujuan untuk mengatur mekanisme, persyaratan, kewenangan, serta batasan tugas dan tanggung jawab Pejabat PLT, Pejabat PLH, dan PYMT di lingkungan Universitas Hasanuddin agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik atau Good University Governance (GUG).
4. Masukan Prof. Nasaruddin Salam dalam Pasal 3 ayat (1), menambahkan kata tidak memenuhi, dan dalam Pasal (3) kata SDM sebaiknya tidak disingkat sehingga menjadi Sumber Daya Manusia.
5. Masukan Prof. Budimawan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) yaitu:
  - (1) Penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH harus melalui proses konsultasi dan pertimbangan Pimpinan unit kerja terkait.
  - (2) Setiap keputusan penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH disampaikan secara resmi ke seluruh unit kerja.
6. Masukan Prof. Budimawan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu:
  - (1) Seseorang hanya dapat menduduki satu jabatan sebagai Pejabat PLT atau Pejabat PLH dalam waktu yang bersamaan, kecuali dalam keadaan darurat
  - (2) Jika terjadi keadaan mendesak yang mengharuskan seseorang menjabat lebih dari satu jabatan Pejabat PLT atau Pejabat PLH, maka masa jabatan maksimal adalah dua bulan dan dalam periode tersebut wajib dilakukan pengisian jabatan definitif.
7. Masukan Prof. Nasaruddin Salam dalam Pasal 6, menambahkan pada ayat (1) yaitu keadaan darurat yang memerlukan kebijakan khusus.
8. Masukan Prof. Nasaruddin Salam dalam Pasal 6, mengoreksi masa jabatan maksimal adalah dua bulan (di Pasal 10 tiga bulan), ada ketidaksesuaian dalam 2 Pasal berbeda.
9. Masukan Prof. Nasaruddin Salam dalam Pasal 9 ayat (5), menambahkan tunjangan jabatan struktural atau jabatan tugas tambahan.
10. Masukan Prof. Nasaruddin Salam dalam Pasal 10 ayat (1) melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
11. Masukan Prof. Budimawan dalam Pasal 10 ayat (1) menambahkan berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan organisasi.

12. Masukan Prof. Budimawan dalam Pasal 10 ayat (5), yaitu:

- (5) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi yang mendesak, perpanjangan masa tugas Pejabat PLT dan Pejabat PLH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Rektor.

13. Masukan Prof. Budimawan dalam Pasal 11, yaitu :

- (1) Pejabat PLT dan Pejabat PLH wajib menyampaikan laporan kinerja secara berkala kepada Rektor atau pimpinan unit kerja yang berwenang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup capaian kerja, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk peningkatan tata kelola unit kerja.
- (3) Evaluasi kinerja Pejabat PLT dan Pejabat PLH dilakukan setiap tiga bulan oleh unit sumber daya manusia, yang dapat memberikan rekomendasi penggantian jika diperlukan.

14. Masukan Prof. Nasaruddin Salam dalam Pasal 11 ayat (3), menambahkan Senat Akademik/Senat Fakultas/Senat Sekolah.

15. Masukan Prof. Budimawan dalam Pasal 12, yaitu:

- (1) Pejabat PLT dan Pejabat PLH yang terbukti menyalahgunakan wewenang atau melanggar prinsip *Good University Governance* (GUG) akan diberhentikan dari jabatannya serta dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
  - a. pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian pegawai yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
  - b. pembuatan kebijakan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum kepegawaian, organisasi, dan anggaran.
  - c. keputusan yang menyebabkan konflik kepentingan atau merugikan institusi.

16. Masukan Prof. Nasaruddin Salam dalam Pasal 12 ayat (2), menambahkan termasuk, namun tidak terbatas pada

17. Masukan Prof. Budimawan dalam Pasal 13, yaitu:

- (1) Setiap unit kerja wajib mengusulkan calon pejabat definitif dalam waktu maksimal tiga bulan sejak jabatan diisi oleh Pejabat PLT atau Pejabat PLH.
- (2) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan pengisian jabatan definitif, maka Rektor dapat menunjuk tim seleksi untuk mempercepat proses pemilihan pejabat definitif.

(3) Apabila dalam waktu enam bulan jabatan masih belum terisi secara definitif, maka pengisian jabatan dapat dilakukan melalui mekanisme rekrutmen terbuka sesuai sistem merit yang berlaku.

Makassar, 10 Maret 2025

Dibuat Oleh,



Asrina, S.Pd.

Notulis



## NOTULEN RAPAT

**HARI/TANGGAL :**  
KAMIS, 20 MARET 2025

**PUKUL :**  
09.00 WITA-SELESAI

**TEMPAT:** RUANG RAPAT  
SEKRETARIS  
UNIVERSITAS LT. 5  
GEDUNG REKTORAT  
UNHAS

### *Agenda Rapat*

*Finalisasi Penyusunan Peraturan tentang Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian, dan Pejabat yang Melaksanakan Tugas di Lingkungan Unhas*

Peserta Rapat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.</li><li>2. Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA.</li><li>3. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T.</li><li>4. Dra. Rosniati, M.M</li><li>5. Fajlurrahman. S.H., M.H</li><li>6. Asmita, S.H.</li><li>7. Andi Wiwiek Sultan, S.IP</li><li>8. Suhardiman, S.SI., M.T.</li><li>9. Firman Wahyu Perdana, SH., MH.</li><li>10. Nurmawati, S.P., M.M</li><li>11. Asrina, S.Pd.</li></ol>
Pimpinan Rapat	Sekretaris Universitas

### Kesimpulan Rapat:

1. Masukkan Prof. Budimawan di menimbang huruf, a, b, c, d, dan e.
2. Masukkan Prof. Nasaruddin Salam di menimbang huruf, a, b, c, d, dan e.
3. Masukkan dari beberapa narasumber digabungkan untuk kemudian menjadi draft finalisasi Peraturan Rektor tentang Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian, dan Pejabat yang Melaksanakan Tugas di Lingkungan Universitas Hasanuddin.
4. Masukkan Prof. Nasaruddin Salam dalam Pasal 2 ayat (2) menambahkan kata atau setelah GUG.
5. Masukkan Prof. Nasaruddin Salam dalam Pasal 3 ayat (1) menghapus kata tidak terpenuhi.

Makassar, 20 Maret 2025

Dibuat Oleh,

Asrina, S.Pd.

Notulis



## NOTULEN RAPAT

**HARI/TANGGAL :**  
SELASA, 5 AGUSTUS 2025

**PUKUL :**  
09.00 WITA-SELESAI

**TEMPAT:** RUANG RAPAT  
SEKRETARIS  
UNIVERSITAS LT. 5  
GEDUNG REKTORAT  
UNHAS

### *Agenda Rapat*

*Fine Tuning Penyusunan Peraturan tentang Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat yang Melaksanakan Tugas dan Pejabat Pelaksana Harian di Lingkungan Unhas*

Peserta Rapat

1. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
2. Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA.
3. Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T.
4. Dra. Rosniati, M.M
5. Fajlurrahman. S.H., M.H
6. Asmita, S.H.
7. Andi Wiwiek Sultan, S.IP
8. Suhardiman, S.SI., M.T.
9. Firman Wahyu Perdana, SH., MH.
10. Asrina, S.Pd.

Pimpinan Rapat

Sekretaris Universitas

### Kesimpulan Rapat:

1. Melihat kembali draft terakhir untuk disempurnakan, di sepakati merubah posisi judul menjadi Peraturan tentang Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat yang Melaksanakan Tugas dan Pejabat Pelaksana Harian di Lingkungan Unhas.
2. Peserta yang hadir bersama-sama melihat kembali draft untuk melihat typo yang terdapat pada Peraturan tentang Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat yang Melaksanakan Tugas dan Pejabat Pelaksana Harian di Lingkungan Unhas

Makassar, 5 Agustus 2025

Dibuat Oleh,

Asrina, S.Pd.

Notulis